

**ASLI**

Parepare, 4 Desember 2024

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 460 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Parepare Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024. -----

**Kepada Yth :**  
**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,**  
**Jakarta Pusat.**

Dengan hormat, bersama ini kami :

1. Nama : Dr. Hj. Erna Rasyid Taufan, S.E., M.Pd.


NIK

Kewarganegaraan

Jenis Kelamin

Tempat / Tanggal Lahir

Alamat



2. Nama : M. Rahmat Sjamsu Alam, S.H.


NIK

Kewarganegaraan

Jenis Kelamin

Tempat / Tanggal Lahir

Alamat



Kesemuanya sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 294 Tahun 2024

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Rabu
Tanggal	: 04 Desember 2024
Jam	: 23:56 WIB

tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024. Dengan Nomor Urut 4.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19 tanggal 04 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1) Dr.Imran Eka Saputra,S.H.,M.H.

3) Hasnan Hasbi,S.H.,M.H.

Yang kesemuanya adalah Advokat pada kantor Advokasi dan bantuan hukum IES Win, yang beralamat di Adhyaksa Raya Kota Makassar, alamat *email* hasnanhasbi02@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare**, berkedudukan di Jalan Bumi Harapan, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 460 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Parepare Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, pukul 16.34 Wita.

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare, atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 460 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Parepare Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, pukul 16.34 Wita ;
- c. Bahwa Permohonan Pemohon selain perkara perselisihan hasil, juga pemohon mendasari atas adanya beberapa pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pilkada yang secara nyata terstruktur, Sistematis dan Massif, sehingga sangatlah mendasar dan berwenang Mahkamah Konstitusi guna memeriksa dan mengadili permohonan ini.
- d. Bahwa dengan berdasarkan pada uraian di atas, sehingga menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2024.

## **II. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja



- terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 460 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Parepare Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, pukul 16.34 Wita.
  - c. Bahwa dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 telah diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, pukul 16.34 Wita.
  - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon atas Permohonan Pemohon sebagaimana pada Tanggal 3 Desember 2024 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan didaftarkan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON DAN POKOK PERMOHONAN**

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
  - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
  - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon. Dst.
- b. Bahwa Pemohon adalah peserta pemilihan sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare, dengan berdasarkan Keputusan oleh Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 294 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024. Dengan Nomor Urut 4.
- c. Bahwa sebagaimana dalam proses pendaftaran pada Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare terhadap pasangan calon nomor urut 3 sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) huruf d sekaitan dengan ijazah pendidikan

terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c yang dimana telah dilakukan beberapa keberatan oleh masyarakat tentang kelengkapan syarat pencalonan yaitu tentang ijazah Sekolah Menengah Atas berasal dari sekolah Maha Putra;

- d. Bahwa persyaratan administratif sebagai calon Walikota Parepare telah dilakukan keberatan di KPU Kota Parepare, juga melaporkan pada Bawaslu Kota Parepare, namun atas laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan oleh Bawaslu Kota Parepare, sehingga proses pencalonan Pasangan calon Walikota Parepare yaitu Calon Walikota Parepare atas nama Tasming Hamid dengan permasalahan ijazah SMP dan SMA.
- e. Bahwa sebagaimana profile tasming hamid dicantumkan riwayat Pendidikan pada daftar riwayat hidup yang bersangkutan masuk SMA Mahaputra Tello pada Tahun 2003 dan lulus pada tahun 2005, sehingga masa belajar Tasming Hamid pada saat SMA hanya 2 tahun.
- f. Bahwa ijazah SMP Tasming Hamid tercantum lulus tahun 2000, namun pada ijazah SMA tercantum lulus tahun 2005, sehingga masa belajar yang bersangkutan pada saat SMA selama 5 tahun.
- g. Bahwa pada halaman PDDikti tercantum Tasming memulai perkuliahan di sekolah tinggi ilmu ekonomi Indonesia Makassar semester ganjil tahun 2009 namun dalam riwayat hidup yang didaftarkannya mulai masuk tahun 2007.
- h. Bahwa sebagaimana dalam proses keberatan tersebut sangatlah beralasan dengan tidak pernahnya terlihat atau diperlihatkan atas ijazah asli dari pasangan calon Walikota Parepare Tasming Hamid pada saat dilakukan verifikasi factual terhadap ijazah tersebut tidak pernah diperlihatkan aslinya. Sehingga diragukan akan kebenaran atas ijazah tersebut.
- i. Bahwa selain dari pada itu, dalam proses penyelenggaraan pilkada di Kota Parepare sangat masifnya dan terstruktur bagaimana polarisasi tim dari pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam



- mempratikkan politik uang yang dikemas dengan bagi-bagi sarung dengan berisikan uang senilai Rp.500.000,. (lima ratus ribu rupiah)
- j. Bahwa beberapa Praktik politik uang dengan dikemas dalam beberapa kegiatan adalah bentuk pelanggaran pilkada selama proses berlangsung, namun pihak pengawas atau Bawaslu Kota Parepare bersikap pasif dan tidak aktif padahal secara realita di lapangan sangat banyaknya informasi yang tersebar mengenai politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3.
  - k. Bahwa mengapa kemudian pemohon membangun sebuah penilai tentang peran dan fungsi bawaslu Kota Parepare tidak berjalan baik dengan melihat beberapa pemberitaan baik dimedia cetak maupun elektronik tentang politik uang tersebut namun tidak adanya keseriusan oleh Bawaslu Kota Parepare baik katas pengaduan masyarakat maupun aktif dalam mencari fakta sebenarnya atas informasi yang telah beredar di Kota Parepare
  - l. Bahwa dalam proses pilkada di Kota Parepare, tim pasangan calon Walikota Parepare nomor urut 3 dengan melakukan kriminalisasi pasangan calon yang lain dengan cara membuat video dengan politik sara dan telah beredar luas. Dalam isi video tersebut pasangan calon nomor urut 3 bersama dengan tim creator dengan adanya figur yang mengarahkan pada pasangan calon yang lain dengan karakter maupun identitas yaitu Pemohon yang hanya seorang perempuan yang maju dalam pilkada Kota Parepare.
  - m. Bahwa selisih perolehan suara yang ada saat ini antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Tasming-Hermanto sejumlah suara di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif berupa:
    1. Bahwa netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 di Kota Parepare sangat jelas keberpihakan pada pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak yaitu nomor urut 3 Tasming-Hermanto.
    2. Bahwa hal ini bermula dengan adanya peran aktif dari Pejabat Walikota Parepare Bapak Akbar Ali terlihat dalam beberapa kegiatan bersama dengan pasangan calon nomor urut 3 Tasming-Hermanto,

sehingga pemohon melihat situasi dan kondisi menjelang proses pilkada maupun pada saat penyelenggaraan dan masa penghitungan suara sedang berlangsung telah sangat jelas “cawe-cawe” Akbar Ali dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 di Kota Parepare kepada pasangan calon nomor urut 3 Tasming-Hermanto.

n. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 dengan pendekatan kasuistis sehingga merujuk pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi di antaranya :

a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018.

b. Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021.

c. Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021.

d. Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021.

e. Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021.

f. Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021.

i. Bahwa dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan di antara lain :

a. Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021

b. Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021

c. Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021

- d. Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021
- e. Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021
- f. Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021
- g. Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021.

Bahwa dengan demikian terdapat beberapa alasan dan pertimbangan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- o. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan.

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
  - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 460 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Hormat kami,

**PEMOHON a.n.KUASA HUKUM**

1. Dr.Imran Eka Saputra B,S.H.,M.H. -----

2. Hasnan Hasbi,S.H.,M.H. -----

Handwritten signatures in blue ink are present over the dashed lines. The first signature is a stylized 'I' followed by 'E', likely for Dr. Imran Eka Saputra. The second signature is a stylized 'H' followed by 'H', likely for Hasnan Hasbi.